

ARTIKEL PENELITIAN  
DANA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1999/2000  
KONTRAK NO: 01/VI/RUTIN/2000

MENGUNGKAP KASUS KKN PADA INSTANSI  
PEMERINTAH:  
ANALISIS ATAS PERSEPSI MASYARAKAT DARI  
KALANGAN NON BIROKRAT

Oleh:

*Edi Herman (Ketua)*  
*Rezki Rivai, 97153112 (Anggota)*  
*Eddy R. Rassyid ( Pembimbing)*

*Fakultas Ekonomi*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2000

MENGUNGKAP KASUS KKN PADA INSTANSI PEMERINTAH:  
ANALISIS ATAS PERSEPSI MASYARAKAT DARI KALANGAN NON BIROKRAT

Edi Herman

ABSTRAK

Kecurigaan rakyat atas bobroknya mental birokrat di Republik ini telah dibuktikan oleh penelitian ini. 90% dari responden menyatakan bahwa level korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan birokrat sudah mencapai keadaan yang sangat parah sekali. Sebahagian besar KKN (46%) itu dilakukan oleh aparat negara bekerja sama dengan pihak swasta. Sebahagian besar dari responden (29%) menyatakan bahwa Menteri dan para pejabat adalah orang-orang yang paling sering melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Dari 12 instansi dan kantor pemerintah yang disurvei, Departemen Kehakiman dan Kejaksaan dinyatakan sebagai instansi yang paling sering melakukan KKN. Sementara itu, Kepolisian menempati nomor dua. Perbuatan KKN yang paling sering dilakukan adalah persekongkolan (39%) antara aparat pemerintah dengan swasta untuk menggelapkan harta negara dan menutupinya secara bersama-sama.

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laporan WEF (World Economic Forum) yang menempatkan negara kita sebagai negara paling korup diantara 11 negara asia yang mereka surve. Tambahan lagi, wabah korupsi, kolusi dan nepotisme ini telah menjalar sedemikian parah disetiap urat nadi kehidupan bangsa. Untuk mendapatkan gambaran eksak dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang independen oleh orang yang tidak masuk kedalam jajaran birokrat di birokrasi pemerintahan. Kasus KKN di negeri ini ibarat benang kusut yang tidak tahu dimana ujung dan pangkalnya. Penyebabnya adalah sistem kekuasaan selama regim Soeharto berkuasa telah menyuburkan sedemikian rupa praktek KKN ini mulai dari pusat sampai kedaerah terpencil sekalipun. Sayangnya pemerintah baru saat ini belum memiliki formula khusus untuk menyelesaikan kasus KKN tersebut. Malahan yang terjadi adalah praktek KKN dilakukan dengan modus operandi yang lain. Akibatnya pemerintah baru tidak tahu dari mana memulai menginvestigasi kasus KKN tersebut. Dengan adanya laporan penelitian ini diharapkan pemerintah memiliki tujuan yang jelas dan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk mengungkap kasus per kasus.

## B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkapkan level keakutan atas kasus KKN di Indonesia.
2. Mengungkapkan secara kuantitatif tentang kerugian negara akibat praktek KKN.
3. Menjelaskan secara kronologis tentang penyebab KKN itu terjadi.
4. Memberikan suatu kerangka terpadu (integrated framework) kepada petinggi negara dimana praktek KKN dapat diminimalisir dimasa datang.

## C. PERUMUSAN MASALAH

Masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa jauh level korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini?
2. Bagaimanakah tingkat keseriusan pemerintah baru (Gus Dur) dalam memberantas praktek KKN tersebut?
3. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam memberantas KKN ini?
4. Seberapa besarkah nilai moral aparat pemerintah pada saat ini?
5. Bagaimanakah perbandingan korupsi, kolusi dan nepotisme antara Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya?
6. Seberapa besar level KKN dimasa yang akan datang?

## D. HIPOTESA PENELITIAN

Hipotesa ini adalah kesimpulan sementara yang ditarik oleh peneliti ini sebelum penelitian dilakukan. Hipotesa inilah yang akan dibuktikan kebenarannya setelah dikumpulkan sample dari penelitian. Hipotesa tersebut adalah:

1. 60% dari uang negara telah dikorup oleh pejabat/pegawai pemerintah.
2. Nilai moral dari aparat pemerintah pada saat ini adalah rendah.
3. Komitment pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya para pelaku KKN adalah setengah hati.
4. Kontrol masyarakat terhadap penerimaan dan pengeluaran uang negara adalah rendah.
5. Pengaruh lingkungan untuk mengarahkan seseorang aparat untuk berbuat KKN adalah sangat kuat sekali.

## E. Tinjauan Pustaka

KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semuanya berasal dari kata Inggris, *corruption*, *collusion* dan

*nepotism*. Kamus terkenal dunia, *The Webster's Third New International Dictionary* menerangkan korupsi itu sebagai berikut.

Corruption is an instance of becoming corrupt. Corrupt is to change from good to bad in morals, manners, action or bribe<sup>1</sup>

Dengan demikian korupsi dapat ditandai melalui perbuatan yang merubah sesuatu yang baik menjadi buruk terhadap moral, perbuatan, tindakan atau pemberian uang sogok. Sementara itu kolusi didefinisikan oleh pakar yang sama sebagai berikut.

Collusion is secret cooperation for a fraudulent or deceitful purpose<sup>2</sup>

Terlihat bahwa kolusi itu merupakan suatu kerja sama dari dua orang atau lebih untuk tujuan curang atau palsu atau suatu pembohongan.

Nepotisme dapat dikategorikan sebagai pemberian fasilitas, pekerjaan, kontrak, kemakmuran atau pembagian hasil usaha kepada anggota keluarga atau kerabat yang semata-mata berdasarkan adanya hubungan tersebut bukannya atas dasar keahlian, ketrampilan atau profesionalitas yang bersangkutan. Pengertian ini merujuk kepada pakar yang sama dengan diatas sebagai berikut ini.

Nepotism is favoritism to nephews or others relatives as by giving them positions because of their relationships rather than on their merits<sup>3</sup>

Perbandingan keakutan KKN di Indonesia dapat dilihat dari laporan World Economic Forum yang diterbitkan pada tahun bulan April 2000 sebagai berikut:

Negara	Level Korupsi
1. Indonesia	8,4
2. Philipina	7,98
3. India	7,32
4. China	6,73
5. Thailand	6,13
6. Korea Selatan	5,5
7. Malaysia	5,01

<sup>1</sup> Webster's Third New International Dictionary, Unabridged. Meriam-Webster Inc. Publisher, Springfield, MA, USA, 1986, p.512. sec. 1a

<sup>2</sup> *ibid.*, p. 446

<sup>3</sup> *ibid.*, p. 1518.

8. Taiwan	3,43
9. Jepang	2,5
10. Hongkong	2,31
11. Singapura	1,84 <sup>4</sup>

Perbuatan korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pelakunya dapat dituntut dimuka pengadilan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang melanggar hukum harus memenuhi kondisi berikut.

(1). Voluntary Act. (2). Intent (3). Motive (4). Proximate Cause<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan niat buruk, ditambah dengan motive tertentu serta menyebabkan kerugian seseorang atau negara, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan ini dapat dituntut dimuka pengadilan.

Sejak dekade 80-an sampai sekarang ini, perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi wabah dunia. Oleh karenanya ini menjadi musuh utama bagi setiap pemerintah di negara manapun. Oleh karena berkaitan dengan kebudayaan dan naluri manusia itu sendiri, maka para auditor mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kasus-kasus KKN tersebut. Namun demikian, para ahli sepakat untuk mengharuskan seorang auditor mendapatkan pemahaman yang jitu atas kasus yang diperiksanya terutama dari pihak eksternal. Pendapat ini secara jelas dinyatakan oleh Professor Arens dan Louderback sebagai berikut.

In recent years, there has been an increasing incidence of involvement by management in fraudulent activities. These include the massive theft of company assets.....an evaluation of the environmental factors affecting the predictability of these frauds is useful in helping the auditor decide upon the proper evidence to accumulate<sup>6</sup>

Tambahan lagi pengungkapan kasus korupsi seringkali tidak menjadi tanggung jawab auditor dalam pemeriksaan umum (general audit). Sementara itu masyarakat umum melihat bahwa kasus korupsi sudah sedemikian mewabah dinegeri ini. Akibatnya profesi akuntan dikritik secara pedas sebagai suatu profesi yang tidak mampu menggungkap

<sup>4</sup> Kidan Nugraha Tirta, *500 Juta Dollar Untuk Korupsi*, Laporan Ekonomi & Bisnis, TEKAD, NO 24/Tahun 11, 17 April 2000, hal. 4, Kutipan Dari Laporan WEF 1999

<sup>5</sup> Kumpf, Anderson., *Business Law: Standard Volume*, (1973), 9th ed., South Western Publishing Co., Cincinnati., USA, p. 61.

<sup>6</sup> Alvin A. Arens., James. K. Loederhack, 1980. *Auditing: An Integrated Approach*, 2nd ed., Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs., New Jersey, USA, p.111

kasus KKN di negeri ini. Yang lebih parah lagi adalah tuduhan terhadap profesi akuntan yang juga ikut menumbuhsburkan praktek KKN di Indonesia ini. Dengan demikian kritik ini harus menjadi perhatian dan pikiran bagi profesi IAI untuk dapat mengembangkan suatu sistem pemeriksaan dan pengawasan terpadu dengan profesi lain sehingga praktek KKN ini dapat diminimalisir dimasa yang akan datang.

Tantangan pemerintah dalam pemberantasan KKN ini sangatlah berat. Salah satu adalah tuduhan bahwa UU No 31/1999 adalah suatu konspirasi antara DPR dan Presiden untuk melindungi pelaku korupsi. UU itu adalah pengganti UU anti korupsi lama NO 3 tahun 1971. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, guru besar FH IU<sup>1</sup>,

lahirnya UU No 31/99 sebenarnya adalah respons atas ketidakpuasan terhadap UU antikorupsi lama. UU itu lahir justru pada momentum puncak semangat reformasi pasca jatuhnya Soeharto....UU itu jelas lebih maju dan lebih bergigi untuk menierat korupter.

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer. Sejumlah respondent yang dipilih secara random dengan mengirimkan questionnaire kepada mereka. Lokasi respondent tersebar di beberapa kota di provinsi Sumatera Barat. Ada respondent yang dipilih secara personal oleh peneliti. Jumlahnya tidak begitu signifikan. Untuk kelompok ini wawancara langsung dilakukan dengan mereka dengan menuliskan jawaban mereka di questionnaire yang telah disiapkan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik inferensial (inferential statistics). Dengan demikian, penelitian dimulai dengan pengumpulan data mentah dari para respondent dan objek penelitian seperti yang disebutkan diatas. Kemudian disiapkan rata-rata dari data yang diperoleh. Data-data tersebut dianalisis secara kritis berdasarkan referensi yang tersedia dan pengetahuan akuntansi dari peneliti. Setelah itu, peneliti membuat generalisasi dari data-data tersebut.

## G. ANALISA PEMBAHASAN


### 1. Domisili dan Profesi Respondent

Mayoritas respondent bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat dan sebahagian kecil (2%) di Pekan Baru, Provinsi Riau.

<sup>1</sup>Prof. DR. Loebby Loqman, *UU Antikorupsi, Hasil Konspirasi?*, Media Indonesia, Selasa 13 Juni 2000, NO 7197 Thu. XXXI, hal. 4


Sebahagian besar (86%) dari mereka berdomisili di kota Padang sementara yang lainnya berdomisili di kota lainnya di provinsi ini. Berikut ini gambaran data domisili dari para respondent.

**Figure: 01**  
Domisili Responden




Profesi mereka terlihat pada grafik berikut.

**Figure.02**  
Profesi Responden




**Figure.04**  
Pelaku Utama KKN di Indonesia



Umumnya respondent mengetahui adanya KKN tersebut dari media masa baik cetak maupun elektronik seperti yang ditunjukkan berikut ini.


**Figure.05**  
Dari Mana Anda Tahu ttg KKN?






Instansi yang paling sering melakukan KKN adalah departemen kehakiman dan Kejaksaan. Setelah itu diikuti oleh kepolisian. Grafik berikut memperlihatkan gambaran tersebut.

**Figure.06**



Menteri dan Pejabat pemerintah adalah orang yang paling sering melakukan KKN seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini.

**Figure.07**




Seluruh reponden yang disurvei menyatakan mengetahui apa itu korupsi. Grafik berikut ini memperlihatkan hasil penelitian itu.

**Figure.08**  
Anda Tahu Contoh Korupsi?



Pemberian uang pelicin untuk memperlancar urusan adalah praktek korupsi yang paling sering dilakukan oleh aparat pemerintah pada saat ini. Figure berikut memperlihatkan hasil survey tersebut.

**Figure.09**  
Contoh Korupsi Yg Dilihat



Seluruh responden menyatakan bahwa mereka mengerti tentang kolusi dan nepotisme serta mendukung rencana mahasiswa untuk memberantas praktek KKN. Grafik berikut memperlihatkan gambaran tersebut.

**Figure.10**

Anda Tahu Kolusi?



**Figure.11**

Anda Tahu Nepotisme?




**Figure.12**


Anda Mendukung Mahasiswa?



Perbuatan kolusi yang paling menonjol adalah persekongkolan antara sesama aparat dan antara aparat dengan swasta. Grafik berikut memperlihatkan kondisi tersebut.




Sementara itu perbuatan nepotisme yang paling sering dilakukan adalah menerima karyawan di instansi tertentu hanya berdasarkan hubungan famili, teman, atasan-bawahan, bukannya atas tingkat keahlian dan profesionalitas yang bersangkutan. Figure berikut memperjelas hal tersebut.



### 3. Tingkat Keseriusan Pemerintah Memberantas Pelaku dan Kesan Responden

Kesungguhan pemerintah untuk mengadili pelaku KKN sangat rendah sekali. Umumnya pemerintah hanya melakukannya sebagai suatu lip service kepada rakyat saja. Malahan tidak ada tindakan pemerintah sama sekali untuk itu seperti grafik berikut ini.

**Figure.15**  
Bgnm Kesungguhan Pmerinth Utk Mengadili Pelaku



Sebahagian besar respondent (52%) tidak mempercayai keseriusan pemerintah dalam memberantas kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini.


**Figure.16**  
Yakin Pemerintah Serius Memberantas?



#### 4. Jumlah Harta Negara Yang Dikorup Selama 10 Tahun Terakhir

Dari seluruh responden yang menjawab terlihat bahwa nilai harta negara yang dikorup sejak 10 tahun terakhir ini berkisar antara 21% sampai dengan 90%. Yang paling banyak (24%) menjawab bahwa jumlah harta negara yang dikorup berkisar antara 71% - 80%. Grafik berikut memperlihatkan dengan rinci jumlah tersebut.

Figure.17  
Harta Negara Yg Dikorup !0 Th Terakhir




Penyebab utama dari perbuatan korupsi aparat adalah karena rendahnya moral aparat. Umumnya mereka tidak merasa takut kepada siapapun atas perbuatan korupsi yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebahagian besar nilai moral aparat pemerintah pada saat ini adalah 3 (sangat rendah) dalam interval nilai 0 sampai 10. Tidak ada respondent yang memberikan nilai 7, 8, 9 atau 10 kepada mereka. Oleh karena itu, mental aparat perlu diperbaiki oleh para penguasa. Kalau tidak, maka kasus KKN tetap akan menjadi penyakit kronis yang melekat dalam jiwa para aparat pemerintah.

Figure berikut memperlihatkan nilai moral aparat pada saat ini.



Untuk melihat seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang negara, maka dapat dilihat dari grafik berikut ini.



## H. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia sudah mencapai level yang sangat parah sekali. 90% dari responden yang disurvei menyatakan hal tersebut. Sebahagian besar pelakunya adalah aparat pemerintah yang berkerja sama dengan pihak lain. Instansi yang paling kental muatan KKN adalah Departement Kehakikan, Kejaksaan dan Kepolisian. Perbuatan korupsi yang paling sering terjadi adalah pemberian uang pelicin sementara kolusi yang paling sering terjadi adalah persekongkolan antara aparat pemerintah dengan pihak dan diantara mereka sendiri. Nepotisme yang paling sering terjadi adalah penerimaan pegawai hanya atas dasar hubungan famili dan atau teman.

### 2. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka kami dapat memberikan saran kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Memperkuat kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan terutama terhadap harta negara.
2. Menerapkan pelaksanaan operasional pemerintah secara transpar.
3. Meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah
4. Menegakkan supremasi hukum atas siapapun di negeri ini.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Kidam Nugraha Tirta, 500 Juta Dollar Untuk Korupsi, Laporan Ekonomi & Bisnis, TEKAD, NO. 24/Tahun 11, 17 April 2000
2. Webster's Third New International Dictionary, Unabrdged, Meriam-Webster Inc., Publisher, Springfield, MA, (1986), USA
3. Anderson Kumpf, Business Law: Standard Volume, (1973), 9th ed., South Western Publishing Co., Cincinnati OH., USA.
4. Alvin A. Arens., James K. Louderback II, (1980), Auditing: An Integrated Approach, 2nd ed., Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ., USA.
5. Prof.DR.Loebby Loqman, UU Anti Korupsi: Hasil Konspirasi, Media Indonesia, Selasa 13 Juni 2000, No 7197 Tahun XXXI, Hal. 4.